

**DOKUMEN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA RKP
DES
TAHUN 2023**



"TERCIPTANYA CATUR RAHAYU MASU"

**DESA CATUR RAHAYU
KECAMATAN DENDANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Catur Rahayu yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, *yakni*:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Catur Rahayu adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Catur Rahayu adalah *sebagai berikut*:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Catur Rahayu dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Catur Rahayu selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Catur Rahayu.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2023 Desa Catur Rahayu kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Catur Rahayu secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Catur Rahayu, 2022
Kepala Desa Catur Rahayu

ttd

SUPRIANTO

DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tujuan dan Manfaat	3
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	4
1.5. Sistematika.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa	6
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.....	6
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	6
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	12
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	13
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.....	15
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.....	15
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.....	16
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.....	17
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	17
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.....	18
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul	18
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	18
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	19
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.....	20
BAB V PENUTUP	
Penutup	22

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
26. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Desa.
27. Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 - 2023 (Lembaran Desa Catur Rahayu Tahun 2017 Nomor 01);
28. Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 02 Tahun 17 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Catur Rahayu Tahun 2023 Nomor 02);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
31. Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Catur Rahayu Tahun 2023 Nomor 01);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke-6 dalam dokumen RPJM Desa tahun 2017 – 2023.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;

- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Catur Rahayu Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut:*

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Catur Rahayu Tahun 2023 disusun dengan sistematika *sebagai berikut:*

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- :**
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Catur Rahayu disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Catur Rahayu *sebagai berikut:*

“TERCIPTANYA DESA CATUR RAHAYU YANG MAJU”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Catur Rahayu merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Catur Rahayu

Dalam meraih visi Desa Catur Rahayu

seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Catur Rahayu *diantaranya:*

1. Membangun desa dibidang pertanian
2. Meningkatkan mutu pendidikan.
3. Meningkatkan organisasi Pemuda.
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
5. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

Desa Catur Rahayu terletak di Wilayah Timur Provinsi Jambi, Secara Administratif Desa Catur Rahayu berada di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Desa Catur Rahayu terdiri dari 30 RT dan 4 Dusun yang terbagi berdasarkan Blok dan Jalur yang telah ditentukan. Desa ini memiliki luas wilayah 2.250 ha yang berbatasan langsung dengan :

- | | |
|--------------------|--|
| a. Sebelah Utara | : Desa Sido Mukti |
| b. Sebelah Selatan | : Desa Londrang |
| c. Sebelah Barat | : Kelurahan Teluk Dawan |
| d. Sebelah Timur | : Desa Jati Mulyo dan Desa Kota Kandis Dendang |

Orbitasi Desa Catur Rahayu ke Kantor Camat , ibu kota Kabupaten ,Propinsi jambi dan ibu kota Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|------------|
| - Ke kantor Camat | :12,7 Km |
| - Ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur | : 14,7 Km |
| - Ke Ibu kota Propinsi Jambi | : 92 Km |
| - Ke ibu kota Negara Jakarta | : 2.558 Km |

Kondisi Tofografi wilayah daratan Desa Catur Rahayu secara umum berada didataran rendah yang terdiri dari rawa/gambut yang merupakan dataran rendah berkisar $\pm 0 - 2$ mdpl ditandai dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut. Desa Catur Rahayu beriklim

tropis basah dengan curah hujan rata-rata pertahun berkisar antara 500 – 1000 mililiter, suhu udara rata-rata 22 - 30 °C.

Pada tahun 1980-2005 Desa Catur Rahayu merupakan lahan Pertanian dan Palawija. Setelah Tahun 2005 sampai sekarang lahan pertanian alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Disamping mengandalkan hasil potensi Perkebunan, disektor pertanian terdapat areal yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan tanaman pangan, dengan potensi lahan yang dimiliki oleh Desa Catur Rahayu sampai dengan tahun 2016 seluas 1.650 ha. Sektor ini dapat menjadi potensi unggulan karena masih memungkinkan untuk dikembangkan melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi lahan, dengan jenis tanaman Perkebunan Padi dan palawija.

Seiring dengan berbagai dinamika perkembangan aktifitas ekonomi masyarakat, pola penggunaan tanah telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selain terkait dengan fluktuasi harga berbagai jenis hasil pertanian dipasaran, juga berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk penggunaan lainnya seperti pembangunan areal pemukiman penduduk, sarana dan prasarana umum, infratstruktur jalan dan abrasi/pengikisan daerah tepian sungai yang dipengaruhi derasnya arus pasang surut air laut.

2.2.1 Demografi/Kependudukan

Dari data Penduduk berdasarkan Laporan Kependudukan sedikit mengalami ketidak sinkronan data antara Dinas Kependudukan dan Pengentrian Data berdasarkan hasil Pencacahan Data Dasar Keluarga pada tahun 2016, namun dari pengambilan perbandingan kedua sumber tersebut pada tahun telah disepakati bahwa jumlah Penduduk Desa Catur Rahayu tercatat sekitar ±2.276 Jiwa dan tercatat sekitar 675 KK(Kepala Keluarga) sebagaimana tersebut dalam Tabel 2 dibawah ini

Tabel. 2 Jumlah Penduduk Desa Catur Rahayu Per Dusun

No.	Wilayah	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
			Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I	Dusun Blok 4	203	204	407
2	Dusun II	Dusun Tengah	365	303	668
3	Dusun III	Dusun Keman	384	346	730
4	Dusun IV	Dusun Kemang	270	253	523
J u m l a h			1.222	1.106	2.328

Sumber : Data Dasar Keluarga/Profil Desa Catur Rahayu 2021

Pada tahun 2016 jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbesar yang tersebar ke 93 Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur (73 Desa dan 20 Kelurahan) Jumlah Penduduk Desa Catur Rahayu 2.328 dengan Jumlah Penduduk Laki-laki 1.222 jiwa dan Penduduk Perempuan 1.106 jiwa, Penduduk berasal dari berbagai suku bangsa yang hidup berdampingan secara damai dengan komposisi sebahagian besar (97,9 %) beragama Islam dan (2,1 %) beragama kristen(Tabel 3).

Tabel .3 Struktur Penduduk Desa Catur Rahayu Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah (KK)	Jumlah (Jiwa)	Presentase %
1	Islam	663	2.227	97,9
2	Kristen	12	49	2,1
3	Hindu	0	0	0,0
4	Budha	0	0	0,0
5	Lainnya	0	0	0,0
Jumlah		229	790	10,0

Sumber : Data Profil Desa Catur Rahayu 2016

pencaharian utama penduduk Desa Catur Rahayu adalah Pekebun, Petani yang menunjukkan sebagai desa perkebunan dan pertanian. Sebagian besar (94 %) merupakan petani (kelapa sawit) dan 2 % (Pertanian Palawija) sekitar 2 % merupakan Pedagang dan Usaha Lainnya , sedangkan sisanya sekitar 2 % bekerja sebagai pegawai negeri (guru dan pegawai kesehatan) , TNI, Polri dan tukang.

Tabel 4. Penduduk Desa Catur Rahayu Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Proporsi %
1	PNS	33	-
2	ABRI	0	-
3	POLRI	1	-
4	Karyawan Swasta	35	-
5	Dagang	25	-
6	Tukang	25	-
7	Petani	327	-
8	Pekebun	236	-
9	Buruh	37	-
10	Pengusaha/Toke	16	-
11	Guru Honorer	21	-
12	Lainnya	147	-
	Jumlah	903	-

Sumber : Data Profil Desa Catur Rahayu 2016

Dari tabel 4 diatas digambarkan secara rinci bahwa penduduk Desa Catur Rahayu mayoritas berprofesi Pekebun dan Petani dari jumlah total usia kerja sebanyak 1.435 orang dengan tingkat usia 17-15 tahun, untuk lebih jelasnya jumlah angkatan kerja Desa Catur Rahayu per Desember 2014 dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini

Tabel 5. Jumlah Angkatan Kerja Desa Catur Rahayu

No.	Angkatan kerja	Jumlah (jiwa)
1	Usia Kerja	1.738
2	Usia Kerja yang sudah bekerja	1.523
3	Usia Kerja yang belum bekerja	215

Tabel 6. Perubahan Populasi Penduduk Alamiah dan Akibat Migrasi Desa Catur Rahayu

No.	Angkatan kerja	Jumlah (jiwa)
1	Pupulasi Awal	675
2	Pertambahan Alamiah	
	• Lahir	1
	• Mati	10
3	Pertamabahan Migrant	
	• Masuk	7
	• Keluar	40
4	Pertumbuhan	0,01

Laju pertumbuhan penduduk relatif rendah, dan dapat dipahami mengingat sejak tahun terakhir ini kesadaran masyarakat untuk mengikuti program Keluarga Berencana cukup tinggi, pasangan usia muda pada umumnya cenderung memiliki jumlah anak sebanyak 1 orang. Keadaan lain yang perlu dipertimbangkan adalah migrasi penduduk pada waktu sebelumnya, dengan tujuan pekerjaan baik itu untuk berdagang maupun bertani dan berkebun, proses pergerakan ini tidak hanya dilakukan oleh suku Jawa, tetapi juga beberapa suku yang ada di Desa Catur Rahayu

Struktur umur penduduk membentuk suatu pola tertentu dimana proporsi terbesar adalah kelompok penduduk usia kerja yang mencapai 72,3 %. Komposisi penduduk berdasarkan umur pada kelompok umur muda mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran tinggi diikuti dengan tingkat kematian yang juga tinggi. Pada kelompok umur tua yang tidak produktif, mengindikasikan tingginya angka kematian atau migrasi penduduk dari dan keluar desa. Indikasi lain adalah menunjukkan suatu fenomena bahwa walaupun aksesibilitas terhadap desa sangat terbatas, tetapi mobilitas keluar dan masuk desa relatif sangat tinggi untuk mencari mata pencaharian dibidang pertanian dan perkebunan.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Desa Catur Rahayu Berdasarkan Struktur Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	0 – 5 Tahun	278	18,0
2	6 – 12 Tahun	310	11,0
3	13 – 50 Tahun	1.150	50,0
4	51 – 60 Tahun	340	12,0
5	60 Tahun Keatas	250	9,0
Jumlah		2.328	100

2.2.2 Akses dan Transportasi

Aksesibilitas terhadap desa sampai saat ini masih sangat luas yang dapat dijangkau dengan kendaraan air, kendaraan roda dua (sepeda motor), dan mobil . Perjalanan dari Kota Jambi memakan waktu lebih kurang 3 Jam (darat). Lebih detail mengenai aksesibilitas desa dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 8. Jarak dan Waktu Tempuh Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Jambi

No	Jarak Desa dari	Jarak (km)	Waktu (Jam)	Biaya (Rp)	Alat Transportasi
1	Desa Berbatasan				
	• Desa Jati Mulyo	2	10 mnt	5.000	Roda 2
	• Desa Sido Mukti	12	30 Mnt	10.000	Roda 2
	• Desa Kota Kandis Dendang	15	40 Mnt	20.000	Roda 2
	• Desa Londrang	120	4 Jam	100.000	Roda 2 & 4
2	Kecamatan (Dendang)				
	• Jalur Darat	12	30Mnt	10.000	Roda 2 & 4
	• Jalur Laut	-	-	-	
3	Ibukota Tanjung Jabung Timur	14,7	45 Mnt	20.000	Roda 2 & 4
4	Kota Jambi				
	• Via Jalan Suak Kandis	115	3	100.000	Roda 2 & 4
	• Via Jalan Sabak	174	4	50.000	Roda 2 & 4

2.2.3 Keadaan Sosial

Desa Catur Rahayu merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, mulanya desa ini dihuni oleh para pendatang transmigrasi dari Pulau Jawa (Suku Jawa) sekitar tahun 1980an, tepatnya di areal lahan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai areal Transmigrasi yang kemudian mendirikan pemukiman di sekitar tanah yang telah diberikan untuk dikelola masing-masing kepala keluarga dan beberapa saat kemudian diikuti dengan kelompok keluarga lain, yang bertujuan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan di Desa Catur Rahayu ini.

Kedatangan penduduk ke desa ini pertama kali adalah benar-benar sebagai petani yang siap mengelolah lahan kosong untuk digunakan untuk areal pemukiman, bertani dan berkebunan. yang semula mereka harus bersusah payah untuk membuka hutan yang begitu lebat dengan menggunakan tradisional seperti Kapak, Parang dan Gregaji serta tenaga dan kesabaran yang tinggi hingga akhirnya membuahakan hasil seperti sekarang ini dan akhirnya dapat mengundang datang nya penduduk lain yang ingin berdomisili di wilayah Desa Catur Rahayu dengan tujuan untuk menjadi petani. Pada awal 1982 an jumlah penduduk sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang telah ditetapkan sebagai anggota transmigrasi dari pulau Jawa berjumlah 500an kepala Keluarga , tetapi mulai tahun 1990 an jumlah pendatang semakin terus bertambah seiring dengan terjadinya populasi penduduk yang meningkat baik itu lahir maupun datang.

2.2.4 Keagamaan

Kegiatan keagamaan di Desa Catur Rahayu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan agama yang dianut serta kerukunan hidup antar umat beragama berjalan harmonis karena masyarakat Catur Rahayu 99% beragama islam, sementara jumlah sarana keagamaan di Desa Catur Rahayu adalah sebagai berikut :

- a. Masjid : 7 Buah
- b. Langgar/Surau : 5 Buah
- c. Madin : 1 Buah
- d. Gereja : 1 Buah

2.2.5 Kesehatan

Secara geografis Desa Catur Rahayu merupakan daerah pesisir pantai yang tentunya tata ruang desa yang sudah cukup baik dan sempurna serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum membudidaya ditengah masyarakat sehingga kebiasaan-kebiasaan msyarakat yang kurang baik masih terlihat seperti :

1. Masih membuang sampah sembarangan (di Sungai dan halaman rumah)
2. Masih banyak menjemur pakaian didepan rumah terutama dikawasan ramai penduduk.
3. Tidak sayang terhadap alam dan lingkungan terutama kebersihan sungai dan hayati lainnya.

Maka untuk meningkatkan penegetahuan dan pembentukan perilaku serta sikap tentang pentingnya kesehatan bagi manusia tertuma bagi pribadi, keluarga dan masyarakat selalu disosialisasikan ditengah masyarakat, adapun sarana dan prasarana kesehatan di Desa Catur Rahayu sebagai berikut :

- a. Apotik : - Buah
- b. Posyandu : 4 Buah
- c. Pustu : 1 Buah
- d. Polindes : 1 Buah
- e. Praktek Umum : - Buah
- f. Praktek Bidan : - Buah
- g. Bidan Desa : 3 Orang
- h. Posyandu Lansia : 4 Buah

2.2.6 Pendidikan

Apabila melihat kehidupan masyarakat Catur Rahayu dibidang pendidikan, diketahui bahwa 40% masyarakat Catur Rahayu hanya tamatan SD/ sederajat namun demikian pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu tidak ketinggalan karena informasi disegala bidang sudah bisa dilihat dan diakses sampai dipedesaan Khususnya Desa Catur Rahayu seperti melalui televisi, radio, internet, Handpone serta media sosial lainnya, sehingga semua kebutuhan masyarakat yang diinginkan dapat diketahui dan tidak kalah

pentingnya lagi kedewasaan masyarakat dalam bidang politik melalui pemilihan langsung 10 tahun terakhir ini sejak digulirkan reformasi, untuk melihat jumlah dan persentase penduduk Catur Rahayu berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel. 9 Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

No.	Kelompok Umur	Jumlah (Orang)
1	Belum Sekolah	45
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	130
3	Tamat SD/Sederajat	313
4	SLTP	201
5	SLTA	89
6	Diploma	4
7	Strata 1	8
8	Starata 2	-
Jumlah		790

Sedangkan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Catur Rahayu adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|-------------|----------|---------------------|----------|
| a. SD | : 4 Buah | e. PAUD | : 4 Buah |
| b. SLTP | : 1 Buah | f. TK | : 1 Buah |
| c. SLTA/SMK | : - Buah | g. Madrasah Diniyah | : 1 Buah |
| d. Paket C | : - Buah | h. Paket B | : - Buah |

2.2.7 Keadaan Ekonomi

Kehidupan masyarakat desa Catur Rahayu didukung oleh sumberdaya daratan yang cukup berlimpah dengan kondisi tanah yang sangat subur sehingga para penduduk dapat memilih sendiri bergai cara untuk bercocok tanam sesuai dengan musim dan keadaan ekonomi penduduk itu sendiri. Sumber mata pencaharian utama masyarakat desa yaitu Berkebunan dan pertanian (90 %) dan serta sisanya bergerak dibidang jasa & perdagangan. Sampai bulan Oktober 2016 penduduk desa Catur Rahayu tercatat 2.328 orang (675 KK) yaitu sebanyak 1.222 laki-laki dan 1.106 perempuan. Pemanfaatan sumberdaya darat oleh masyarakat telah tergarap secara optimal ditandai dengan penggunaan alat pertanian yang telah menggunakan alat perkebunan.

Penggunaan Lahan Desa Catur Rahayu Jika kondisi yang ada di desa Catur Rahayu saat ini terus diadakan perbaikan diperbaiki dengan berbagai upaya konkrit dan komprehensif agar dengan kontribusi tenaga kerja lokal yang cukup tersedia dalam kelompok penduduk usia kerja yang ada diyakini mampu mewujudkan desa Catur Rahayu untuk dapat berkembang menjadi desa “mandiri” sesuai mandat Otonomi Daerah yang digulirkan.

2.3 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.3.1 *Pembagian Wilayah Desa*

Desa Catur Rahayu merupakan salah satu desa dari 6 Desa/ 1 Kel (6 Desa/ 1 Kel) yang terletak di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur . Secara geografis desa ini berada pada berkisar $\pm 0 - 2$ meter dari permukaan laut (dpl) . Secara Administratif desa Catur Rahayu berada di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Desa Catur Rahayu terdiri dari 30 RT dan 4 Dusun yang terbagi berdasarkan Blok dan Jalur yang telah ditentukan.

Sebagai desa yang merupakan desa Transmigrasi yang mayoritas penduduknya dari pulau Jawa maka adat budaya dan tradisi Desa Catur Rahayu cenderung kearah kebudayaan dan tradisi Jawa, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai tradisi tahunan yang berasal dari pulau Jawa. Distribusi penduduk desa Catur Rahayu terbagi dalam 3 dusun yaitu :

1. Dusun I Blok 4 terdiri dari 4 (empat) RT
2. Dusun II Dusun Tengah terdiri dari 9 (Sembilan) RT
3. Dusun III Dusun Keman terdiri dari 8 (Delapan) RT
4. Dusun IV Dusun Kemang terdiri dari 9 (sembilan) RT

Kawasan pemukiman pusat meliputi lokasi Dusun Kemang yang meliputi RT 022 sampai dengan RT 30 merupakan konsentrasi kegiatan penduduk untuk desa ini. Kawasan pemukiman pusat atau disebut juga oleh masyarakat dengan lokasi "Papatan " merupakan kawasan pemukiman penduduk yang berlokasi di pusat desa, dilalui oleh jalan utama desa yang menghubungkan desa ini dengan desa tetangga. Kawasan Pemukiman Dusun Blok 4, Dusun Tengah dan Dusun Keman merupakan kelompok pemukiman penduduk yang berlokasi di kawasan Areal pertanian dan perkebunan kalau dilihat dari pusat desa.

Beberapa penduduk di kawasan pemukiman pusat ini membuka toko kebutuhan Perkebunan, Pembangunan dan Pertanian. Di kawasan masing-masing dusun terdapat Masjid , sumur umum (bor), bangunan sekolah terdapat di beberapa dusun, seperti Dusun Blok 4 terdapat Bangun PAUD dan SD, kemudian Dusun Tengah terdapat bangunan PAUD saja, Dusun Keman terdapat bangunan PAUD, MADIN dan SD, sedangkan Dusun Kemang sebagai pusat Desa terdapat bangunan PAUD, SD dan SMP. Komposisi penggunaan dan luas masing-masing penggunaan lahan di Desa Catur Rahayu tertera pada Tabel 10.

Tabel 10. Komposisi Penggunaan Lahan Desa Catur Rahayu

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Pemukiman	172
2	Perkebunan dan Sawaah	1.204
3	TKD	20
4	Tanah Gembala	-
5	Tanah Bengkok	-
6	Badan Air/Sungai dan Jalan	186
7	Lain-lain	668
	Jumlah	2.250 Ha

Kepemilikan lahan di Desa Catur Rahayu sudah cukup merata dalam artian bahwa semua masyarakat desa memiliki lahan yang cukup untuk usaha pengembangan pertanian pangan maupun perkebunan ditambah lagi dengan kepemilikan lahan yang cukup luas oleh beberapa orang di desa. Status kepemilikan lahan di desa kebanyakan berdasarkan hasil pembagian transmigrasi, pembagian tanah perkembangan dan sedikit sekali yang merupakan hasil jual-beli.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Dusun Blok 4 dan Dusun Keman serta Dusun Tengah sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2021 ini, Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk pada tipologi Desa Maju sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Catur Rahayu di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 01 Tahun 2017 tentang RPJM Desa Catur Rahayu tahun 2017 - 2023 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut *adalah*:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2017 - 2023 dilaksnakan dengan baik dan maksimal.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2023 adalah pelaksanaan Penegasan Batas antar Desa yang merupakan hal penting agar tidak terjadi tumpang tindih tanah.

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perkerasan Jalan RT 013 Dusun Tengah
2. Pembangunan Jembatan Penghubung antar RT di Dusun Blok 4 di RT 003 Dusun Blok 4

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2023 adalah Pengolahan Lahan Tanah Kas Desa yang semula di tanam tanaman Kopi Liberika diganti dengan dengan tanaman Kelapa Sawit.

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut *meliputi*:

1. Jalan Lingkar Desa Catur Rahayu adalah akses utama menuju kantor desa dan penghubung antar desa Catur Rahayu dan Sido Mukti Jalan tersebut sudah sangat lama masuk dalam setiap usulan pembangunan akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah.
2. Jalan Pancasila merupakan jalan utama di Dusun Blok 4 yang mana berbatasan langsung dengan Desa tetangga yaitu Desa Jati Mulyo dan Kelurahan Rantau Indah dalam kondisi yang memperhatikan dan belum pernah tersentuh oleh pembangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan

pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Harga jual buah segar kelapa sawit yang tidak sesuai dengan kabupaten tetangga.
2. Pasar penjualan produk-produk asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sampai saat ini permasalahan paska panen yang tidak pernah ada titik temunya sehingga petani kebingungan saat panen melimpah.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pelatihan bagi aparatur pemerintah desa perlu di tingkatkan agar dapat melaksanakan tupoksi masing-masing lebih maksimal
2. Pembinaan Lembaga adat dan adat istiadat daerah perlu ditingkatkan agar tidak hilang.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan Perkerasan Jalan Pancasila Dusun Blok 4
2. Pembangunan Perkerasan Jalan Lingkar Desa Catur Rahayu (Jl. Sastro – Jl. Sosro – Jl. H. Mahron)
3. Pembangunan jembatan penghubung Dusun Tengah RT 008 – RT 011
4. Pembangunan Box Culvert RT 001 – RT 004 Dusun Blok 4
5. Pembangunan Box Culvert RT 005 – RT 009 Dusun Tengah
6. Pembangunan Perkerasan Jalan menuju SDN 165/X RT 019 – RT 020 Dusun Keman

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Catur Rahayu secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut:*

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2023

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi:*
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi:*
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya:*
 1. *Penghasilan Tetap dan Tunjangan;*
 2. *Operasional Perkantoran;*
 3. *Operasional BPD;*
 4. *Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;*
 5. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);*
 6. *Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan*
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*
 1. *Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa;*
 2. *Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;*
 3. *Penyelenggaraan Posyandu dan Pelatihan Kader;*
 4. *Pelaksanaan Desa Siaga Kesehatan;*
 5. *Pemabangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Milik Desa;*
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya:*
 1. *Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;*
 2. *Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa;*
 3. *Fasilitas Kelembagaan Masyarakat;*
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya:*
 4. *Pengolahan lahan pertanian dan peternakan;*
 5. *Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa*

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2017 - 2023 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, yang mana pada saat sekarang ini generasi muda sudah mulai melupakan adat istiadat yang asli yang ada di Desa Catur Rahayu, sehingga pembinaan terhadap pelestarian adat istiadat dan budaya yang ada di Desa catur Rahayu ini perlu di tingkatkan.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Catur Rahayu yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

IV. BIDANG EKONOMI

1. Harga jual buah segar kelapa sawit yang tidak sesuai dengan kabupaten tetangga.
2. Pasar penjualan produk-produk asli Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sampai saat ini permasalahan paska panen yang tidak pernah ada titik temunya sehingga petani kebingungan saat panen melimpah.

V. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pembinaan Lembaga adat dan adat istiadat daerah perlu ditingkatkan agar tidak hilang.
2. Pelatihan bagi aparatur pemerintah desa perlu di tingkatkan agar dapat melaksanakan tupoksi masing-masing lebih maksimal

VI. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan Lanjutan Perkerasan Jalan Dusun Tengah RT 013
2. Pembangunan Jembatan Beton RT 003 Dusun Blok 4
3. Pembangunan Lanjutan Perkerasan Jalan menuju SDN 165/X RT 020 Dusun Keman
4. Pengolahan Lahan Ketahanan Pangan pada Tanah Kas Desa (TKD)
5. Pembangunan Aula Kantor Desa Catur Rahayu RT 001 Dusun Blok 4

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan

keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 2.182.160.229,-** (*Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	0,-
	b. <i>lain-lain</i>	Rp.	0,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.081.890.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	30.852.890,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	969.417.339,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	0,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	100.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	0,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	0,-
	JUMLAH	RP.	2.182.160.229,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah *sebagai berikut*:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	887.070.229,-
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	936.910.000,-
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	136.830.000,-
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	127.700.000,-
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	131.600.000,-
	TOTAL	RP.	2.220.110.229,-

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	274.465.344,-
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	66.600.000,-
Jumlah		Rp.	341.065.344,-

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Catur Rahayu
Pada tanggal : 2022
Kepala Desa Catur Rahayu

ttd

SUPRIANTO